



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN
RAPID TEST MANDIRI PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/I/4611/2020 tentang batasan Tertinggi Pemeriksaan Rapid Tes Antigen Swab tertanggal 18 Desember 2020 dan surat Edaran Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran Nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produksi dan aman corona virus disease 2019 (Covid-19) tertanggal 26 juni 2020;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian pelayanan pemeriksaan *Rapid test*, perlu menetapkan Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Antigen dan Rapid Test Antibodi Corona Virus Disease-2* pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan *Rapid test Mandiri*, pada UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kab. Kolaka Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
 10. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 12. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PEMERIKSAAN RAPID TEST MANDIRI PADA UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

**BABI
KETENTUANUMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
6. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Kabupaten Kolaka Utara.
8. Orang adalah orang perorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak.
9. badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yakni perseroan terbatas, perseroan komanditer dan perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana masa pensiun, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha yang sejenis.
10. Rapid Tes Antibodi adalah metode skrining awal untuk mendeteksi anti bodi yaitu IgM dan IgG yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan corona Virus disease.
11. Repid test Antigen adalah pemeriksaan laboratorium untuk mendeteksi keberadaan material genetik dari sel virus atau bakteri.
12. Pelayanan Medik adalah pelayanan yang bersifat individu yang diberikan oleh tenaga medik dan paramedik berupa pemeriksaan, konsultasi dan tindakan medik.
13. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di rumah sakit, yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterima.
14. Jasa Pelayanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite dan atau pelayanan lainnya.

15. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh rumah sakit atas pemakaian sarana, fasilitas dan bahan
16. Bahan adalah bahan obat-obat, bahan kimia, alat kesehatan habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pencegahan, observasi, diagnosis, pengobatan dan konsultasi, dan atau pelayanan lainnya.
17. Penjamin adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan/mendapatkan pelayanan di rumahsakit.
18. Unit cost adalah besaran biaya satuan dari setiap kegiatan pelayanan yang diberikan Labkesda, yang dihitung berdasarkan standar akuntansi biaya rumah UPTD Labkesda

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini yaitu untuk menekan, mengendalikan dan memutuskan rantai penularan corona rirus disease.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini yaitu untuk:
 - a. terlaksananya deteksi dini bagi masyarakat yang secara mandiri ingin memeriksakan diri untuk penyakit corona virus disease;
 - b. terlaksananya pelayanan pemeriksaan Rapid test antigen dan Antibodi,dan
 - c. tersedianya besaran tarif pelayanan pemeriksaan Rapid test antigen dan Antibodi.

BAB III PRINSIP DALAM PENETAPAN DAN BESARAN TARIF

Bagian Kesatu Penetapan Struktur dan Besaran Tarif

Pasal 3

- (1) Dalam penetapan struktur dan besaran tarif didasarkan pada prinsip yang bertujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya pelayanan kesehatan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan yang diberikan disusun atas dasar perhitungan biaya per unit cost untuk setiap jenis pelayanan.
- (3) Struktur biaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jasa sarana, yang terdiri atas:
 1. biaya yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan sesuai standar dimasing-masing jenis pelayanan; dan
 2. biaya pengembangan UPTD Labkesda.
 - b. jasa pelayanan ditetapkan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat serta jasa pelayanan yang berlaku pada UPTD Labkesda.

Pasal 4

Tarif pelayanan medik tidak meliputi biaya obat-obatan, alat habis pakai dan sewa alat dengan pihak lain.

Bagian Kedua Pengelolaan Tarif

Pasal 5

- (1) Pengelolaan tarif pelayanan kesehatan di Labkesda didasarkan pada ketentuan tata cara pengelolaan keuangan Unit Pelaksana Teknis Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana dipergunakan untuk operasional UPTD Labkesda sedangkan jasa pelayanan diperuntukkan kepada para pemberi pelayanan.
- (4) Pembagian besaran jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala UPTD.

BAB IV NAMA, OBYEK TARIF, DAN SUBYEK TARIF

Pasal 6

Setiap pelayanan kesehatan pada UPTD Labkesda, dipungut tarif dengan nama Tarif Pemeriksaan Rapid Test Antigen dan rapid tes antibodi.

Pasal 7

- (1) Objek tarif pelayanan kesehatan yakni pemeriksaan Rapid Test di UPTD laboratorium Kesehatan Daerah.
- (2) Subyek tarif yakni orang pribadi atau badan yang mendapat pelayanan kesehatan dari UPTD Labkesda.

BAB V KRITERIA Pasal 8

Pemeriksaan Rapid Test sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan kepada orang pribadi atau badan atas permintaan sendiri dari subyektarif.

BAB VII TATA CARA PENGENAAN TARIF

Pasal 9

- (1) Tarif dihitung setiap kali dilakukan pemeriksaan.
- (2) Saat tarif terhutang yakni pada saat ditertibkannya Surat Tagihan atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB VI TARIF PELAYANAN

Pasal 10

Tarif pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VIII KEBIJAKAN TARIF

Pasal 11

- (1) Laboratorium dapat memungut biaya sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diberikan dan seluruh penerimaan merupakan pendapatan fungsional Laboratorium.
- (2) Imbalan atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Laboratorium ditentukan berdasarkan tarif yang berlaku.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempertimbangkan kontinuitas layanan, daya beli masyarakat, azas keadilan dan kepatutan, serta komposisi yang sehat.
- (4) Tarif untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, harus melalui suatu ikatan perjanjian tertulis yang ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan.
- (5) Kepala UPTD dapat membebaskan sebahagian atau keseluruhan biaya pelayanan bagi pasien tidak mampu maupun pasien dengan pertimbangan tertentu tanpa mengurangi kualitas pelayanan.
- (6) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada:
 - a. korban bencana alam;
 - b. tamu Pemerintah Daerah yang telah mendapat persetujuan dari Bupati;
 - c. warga binaan lembaga pemasyarakatan dengan rekomendasi Kepala RumahTahanan
 - d. peserta kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang direkomendasikan oleh pejabat yang berwenang; dan / atau
 - e. pengemis, gelandangan dan anak terlantar serta penyandang disabilitas yang tidak memiliki jaminan kesehatan atau identitas.

Pasal 12

Dikecualikan Tarif dalam Peraturan Bupati ini kepada orang yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan dan/atau Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Kolaka Utara dalam rangka pengendalian pandemi Covid-19 di Kabupaten Kolaka Utara

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi perubahan perhitungan unit cost sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, maka akan dilakukan penyesuaian.
- (2) Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 6 (enam) bulan sejak terjadinya perubahan biaya satuan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal 01 September 2021

BUPATI KOLAKA UTARA

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal 01 September 2021

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA,

TAUFIQ, S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR, 29